



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 17.C
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berjalan efektif, perlu memberikan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak menggunakan alat perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *online*;
 - b. bahwa agar pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 17.C tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 17.C Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hotel;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Restoran;
14. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hiburan;
15. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Parkir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 17.C TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 17.C Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 17.C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 4 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bakeuda berwenang melakukan pemasangan perangkat perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.

2.Diantara . . .

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) Bakeuda dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bekerja sama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perangkat dan Sistem Informasi.
 - (2) Sarana/Perangkat yang digunakan adalah perangkat elektronik alat rekam data transaksi usaha berupa:
 - a. perangkat elektronik alat rekam data transaksi usaha dengan fungsi *printer data capture*, *server data capture*, dan/atau *sharing folder*;
 - b. perangkat elektronik mini komputer dan aplikasi administrasi manajemen perhotelan; atau
 - c. perangkat elektronik aplikasi kasir portabel berbasis elektronik yang dapat mencetak bon penjualan (*bill*).
 - (3) Perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perangkat dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam setiap data transaksi masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pelaporan data transaksi yang terdapat pada Sistem Informasi Bakeuda hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Daerah.
3. Pasal 13 dihapus
4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan satu BAB, yaitu BAB VI.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI.A
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15a

Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Denda
- c. Penutupan sementara usaha, dan/atau
- d. Penutupan usaha

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 15b

Wajib Pajak yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dikenai sanksi teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya dapat diterbitkan teguran tertulis II, teguran tertulis III dalam jangka waktu masing – masing 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga

Denda

Pasal 15c

(1) Denda dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14.

(2) Denda . . .

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali dari nilai pokok pajak masa pajak terakhir untuk pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari nilai pokok pajak masa pajak terakhir dan diwajibkan mengganti perangkat dan/atau sistem yang terpasang untuk pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

Bagian Keempat

Penutupan Sementara Usaha

Pasal 15d

- (1) Penutupan sementara usaha dikenakan terhadap usaha Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15c;
- (2) Penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Pembekuan izin sementara usaha; dan/atau
 - b) Pemasangan tanda penutupan sementara usaha di tempat yang mudah dilihat.
- (3) Penutupan sementara usaha diberlakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan penutupan sementara usaha.
- (4) Penutupan sementara usaha tidak menghilangkan dan/atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak dan denda.
- (5) Keputusan Penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada OPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Kelima
Penutupan Usaha

Pasal 15e

- (1) Penutupan usaha dikenakan terhadap usaha Wajib Pajak yang telah dikenakan sanksi penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15d ayat (3).
- (2) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Pencabutan izin usaha;
 - b. Pemasangan tanda penutupan usaha di tempat yang mudah dilihat; dan
 - c. pengumuman penutupan usaha di media cetak dan / atau elektronik.
- (3) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan dan/atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak dan denda.
- (4) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Februari 2022
WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003